



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG PENETAPAN HARGA GANTI RUGI BANGUNAN MASYARAKAT YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN PEMERINTAH DALAM KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penilaian dan penetapan harga ganti rugi bangunan yang terkena Proyek Pemerintah di Kota Padang sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 05 Tahun 2010, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga bahan bangunan yang ada sekarang ini di Kota Padang, untuk itu perlu dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Bangunan Masyarakat Yang Terkena Proyek Pembangunan Pemerintah Dalam Kota Padang.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 1247);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4486);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

9. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HARGA GANTI RUGI BANGUNAN MASYARAKAT YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN PEMERINTAH DALAM KOTA PADANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Padang;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bangunan adalah semua konstruksi yang secara tetap melekat atau dilekatkan/dikaitkan/ditanamkan pada bumi termasuk perairan dalam lingkungan Kota Padang;
5. Ganti rugi adalah suatu proses kegiatan pembayaran sejumlah uang kepada masyarakat yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Pembebasan Bangunan yang ditunjuk Walikota.

**BAB II
KETENTUAN GANTI RUGI
Pasal 2**

- (1) Bagi setiap bangunan milik masyarakat yang terkena proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam Kota Padang diberikan ganti rugi.
- (2) Bangunan milik masyarakat berdasarkan klasifikasi bangunan yang diberikan ganti rugi tersebut ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bangunan permanen tipe A, adalah bangunan yang telah siap dengan kategori :
 1. pondasi dari batu kali, beton bertulang;
 2. konstruksi / struktur dari beton bertulang rangka baja;
 3. dinding pengisi dari batu bata, diplester, dicat, partisi, teakwood dan kuzen pintu/jendela dari kayu kelas I, kaca rayben;
 4. lantai dari teraso/keramik/ubin motif;
 5. atap rangka dari beton bertulang/baja/kayu kelas I dan penutup dari plat beton/genteng/seng sirap;

6. plafond dari rangka kayu klas II dan penutup dari asbes/kayu lapis, eternity;
 7. telepon, listrik dan PDAM.
- b. bangunan permanen tipe B, adalah bangunan yang telah siap dengan kategori :
1. pondasi dari batu kali, beton bertulang;
 2. konstruksi/struktur dari beton bertulang rangka baja;
 3. dinding pengisi dari batu bata, dipleser, dicat, partisi, teakwood dan kozen pintu/jendela dari kayu klas II;
 4. lantai dari jubin warna, jubin PC;
 5. atap rangka dari beton bertulang/baja/kayu klas II dan penutup dari seng;
 6. plafond dari rangka kayu klas II dan penutup dari asbes/kayu lapis, eternity;
 7. telepon, listrik dan PDAM.
- c. bangunan permanen tipe C, adalah bangunan yang telah siap dengan kategori :
1. pondasi dari batu kali, beton bertulang;
 2. konstruksi/struktur dari beton bertulang rangka baja;
 3. dinding pengisi dari bataco, hollow brick dipleser, dicat, dan kozen pintu/jendela dari kayu klas II;
 4. lantai dari jubin warna, jubin PC, beton tumbuk;
 5. atap rangka dari kayu klas II dan penutup dari seng;
 6. plafond dari rangka kayu klas II dan penutup dari asbes/kayu lapis, eternit.
- d. bangunan semi permanen tipe A, adalah bangunan yang telah siap dengan kategori :
1. pondasi dari batu kali;
 2. konstruksi/struktur dari beton bertulang, kayu klas I;
 3. dinding pengisi dari batu bata, batu kali dipleser dicat, dan sebagian dari kayu klas II serta kozen pintu/jendela dari kayu klas II, kaca bening;
 4. lantai dari jubin warna, jubin PC, beton tumbuk;
 5. atap rangka dari kayu klas II dan penutup dari seng;
 6. plafond dari rangka kayu klas II dan penutup dari asbes/kayu lapis, eternity.
- e. bangunan semi permanen tipe B, adalah bangunan yang telah siap dengan kategori :
1. pondasi dari batu kali;
 2. konstruksi/struktur dari beton bertulang, kayu klas II;
 3. dinding pengisi dari bataco, hollow brick, dan sebagian dari kayu klas II serta kozen pintu/jendela dari kayu klas II, kaca bening;
 4. lantai dari beton tumbuk;
 5. atap rangka dari kayu klas II dan penutup dari seng;
 6. plafond dari rangka kayu klas II dan penutup dari triplek, eternity.
- f. bangunan dari kayu tipe A, adalah bangunan yang telah siap dengan kategori :
1. pondasi dari batu kali/umpak;
 2. konstruksi/struktur dari kayu klas I;
 3. dinding pengisi dari papan diketam, dicat dan kozen pintu/jendela dari kayu klas II, kaca bening;
 4. lantai dari beton tumbuk, kayu klas II;
 5. atap rangka dari kayu klas II dan penutup dari seng;
 6. plafond dari rangka kayu klas II dan penutup dari triplek.
- g. bangunan dari kayu tipe B, adalah bangunan yang telah siap dengan kategori :
1. pondasi dari beton/umpak;
 2. konstruksi/struktur dari kayu klas II;
 3. dinding pengisi dari papan diketam, dan kozen pintu/jendela dari kayu klas II;
 4. lantai dari beton tumbuk;

5. atap rangka dari kayu klas II dan penutup dari seng.
- h. bangunan darurat tipe A, adalah bangunan yang telah siap dengan kategori :
 1. konstruksi/struktur dari kayu klas II;
 2. dinding pengisi dari papan susun sirih, dan kozen pintu/jendela dari kayu;
 3. lantai dari kayu/beton tumbuk;
 4. atap rangka dari kayu klas II dan penutup dari seng.
- i. bangunan darurat tipe B, adalah bangunan yang telah siap dengan kategori :
 1. konstruksi/struktur dari kayu klas II/kayu gelondongan;
 2. dinding pengisi dari papan susun sirih, bambu;
 3. atap rangka dari kayu dan penutup dari seng/rumbia;
 4. lantai cor kasar, papan dan tanah.
- j. teras tertutup permanen tipe A, dalam penilaian kalau bangunan teras terpotong tiangnya dihitung habis 80% dengan kategori :
 1. pondasi dari batu kali/beton bertulang;
 2. konstruksi/struktur dari beton/diplester, dicat, lapis keramik/marmer;
 3. lantai dari keramik/ marmer;
 4. atap rangka dari plat beton bertulang;
 5. Plafond dari rangka kayu klas I dan penutup kuistik, teakwood, kayu klas I.
- k. teras tertutup permanen tipe B, dalam penilaian kalau bangunan teras terpotong tiangnya dihitung habis 80% dengan kategori :
 1. pondasi dari batu kali;
 2. konstruksi/struktur dari beton/diplester, dicat;
 3. lantai dari jubin warna/jubin PC;
 4. atap rangka beton bertulang kayu klas II dan penutup dari seng;
 5. plafond dari rangka kayu klas II dan penutup triplek/eternit.
- l. teras tertutup semi permanen tipe A, dalam penilaian kalau bangunan teras terpotong tiangnya dihitung habis 80% dengan kategori :
 1. pondasi dari batu kali;
 2. konstruksi/struktur dari kayu klas I, dicat;
 3. lantai dari jubin warna/jubin PC;
 4. atap rangka dari kayu klas II;
- m. teras tertutup semi permanen tipe B, dalam penilaian kalau bangunan teras terpotong tiangnya dihitung habis 80% dengan kategori :
 1. pondasi dari batu kali;
 2. konstruksi/struktur dari kayu klas II, dicat;
 3. lantai dari beton tumbuk;
 4. atap rangka dari kayu klas II;
- n. teras kayu tipe A, dalam penilaian kalau bangunan teras terpotong tiangnya dihitung habis 80% dengan kategori :
 1. pondasi dari batu kali;
 2. konstruksi/struktur dari kayu klas II;
 3. lantai dari beton tumbuk;
 4. atap rangka kayu klas II dan penutup dari seng.
- o. teras kayu tipe B, dalam penilaian kalau bangunan teras terpotong tiangnya dihitung habis 80% dengan kategori :
 1. pondasi dari batu kali tidak ada/pondasi umpak;
 2. konstruksi/struktur dari kayu klas II;
 3. lantai cor beton tumbuk/tanah;

4. atap penutup dari seng/rumbio.
 - p. teras tertutup kayu A, dalam penilaian kalau bangunan teras terpotong tiangnya dihitung habis 80% dengan kategori :
 1. tiang kayu 5/7;
 2. atap seng/rumbio;
 3. lantai kayu klas II.
 - q. teras tertutup kayu B, dalam penilaian kalau bangunan teras terpotong tiangnya dihitung habis 80% dengan kategori :
 1. tiang kayu 5/7;
 2. atap seng/rumbio;
 3. lantai kayu klas III.
 - r. bangunan bertingkat klasifikasi A.
 - s. bangunan bertingkat klasifikasi B.
 - t. bangunan bertingkat klasifikasi C.
- (3) Harga ganti rugi bangunan masyarakat yang terkena Proyek Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Disamping pemberian ganti rugi berdasarkan klasifikasi jenis bangunan tersebut dalam pasal 2, terhadap bangunan lainnya juga diberikan ganti rugi sebagai berikut :
- a. pagar, dengan kategori :
 1. pagar besi/beton tipe A;
 2. pagar besi/beton tipe B;
 3. pagar hollowbrick/bata;
 4. pagar kayu.
 - b. sumur bor, dengan konstruksi yang dipasang dari pipa PVC dengan kedalaman > 12 meter tidak dipergunakan mesin penarik dan air tanah keluar dengan sendirinya.
 - c. sumur Ø 80 cm.
 - d. pondasi batu kali.
 - e. WC.
 - f. bak mandi biasa.
 - g. bak mandi keramik.
 - h. septiktank
 - i. tungku keramik.
 - j. selasar beton.
 - k. loneng.
 - l. paving block
 - m. pasangan gorong-gorong / jalan masuk.
 - n. pasangan duiker/ jalan masuk klasifikasi A.
 - o. pasangan duiker/ jalan masuk klasifikasi B.
 - p. pasangan duiker/ jalan masuk klasifikasi C.

- (2) Harga ganti rugi bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENYELENGGARAAN
Pasal 4

Biaya penggantian untuk pengganti bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan ini dibebankan sepenuhnya kepada dana proyek yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melaksanakan proyek-proyek pembangunan, harus menyediakan dana ganti rugi bangunan yang besarnya sesuai dengan klasifikasi pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Bangunan masyarakat yang terkena Proyek Pembangunan Pemerintah Dalam Kota Padang dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Juni 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI RAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 20

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 20 TAHUN 2012
 TANGGAL 29 Juni 2012

HARGA GANTI RUGI BANGUNAN MASYARAKAT YANG TERKENA
 PROYEK PEMBANGUNAN PEMERINTAH DALAM KOTA PADANG

No.	Nama Bangunan	Satuan	Jumlah Harga
1	Bangunan Permanen tipe A	m ²	Rp. 2.512.000,00
2	Bangunan Permanen tipe B	m ²	Rp. 1.952.000,00
3	Bangunan Permanen tipe C	m ²	Rp. 1.840.000,00
4	Bangunan Semi Permanen tipe A	m ²	Rp. 1.464.000,00
5	Bangunan Semi Permanen tipe B	m ²	Rp. 1.380.000,00
6	Bangunan Kayu tipe A	m ²	Rp. 1.220.000,00
7	Bangunan Kayu tipe B	m ²	Rp. 1.150.000,00
8	Bangunan Darurat tipe A	m ²	Rp. 488.000,00
9	Bangunan Darurat tipe B	m ²	Rp. 460.000,00
10	Teras Tertutup Permanen tipe A	m ²	Rp. 1.240.000,00
11	Teras Tertutup Permanen tipe B	m ²	Rp. 1.150.000,00
12	Teras Tertutup Semi Permanen A	m ²	Rp. 488.000,00
13	Teras Tertutup Semi Permanen B	m ²	Rp. 460.000,00
14	Teras Kayu A	m ²	Rp. 366.000,00
15	Teras Kayu B	m ²	Rp. 345.000,00
16	Teras Tertutup Kayu A	m ²	Rp. 488.000,00
17	Teras Tertutup Kayu B	m ²	Rp. 460.000,00
18	Bangunan Bertingkat A	m ²	Rp. 3.516.000,00
19	Bangunan Bertingkat B	m ²	Rp. 2.732.800,00
20	Bangunan Bertingkat C	m ²	Rp. 2.512.000,00

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 20 TAHUN 2012
 TANGGAL 29 JUNI 2012

HARGA GANTI RUGI BANGUNAN LAINNYA YANG TERKENA
 PROYEK PEMBANGUNAN PEMERINTAH DALAM KOTA PADANG

No.	Nama Bangunan	Satuan	Jumlah Harga
1	Pagar Besi / Beton tipe A	m ¹	Rp. 1.189.558,87
2	Pagar Besi / Beton tipe B	m ¹	Rp. 826.678,87
3	Pagar Hollowbrick / Bata	m ¹	Rp. 498.064,37
4	Pagar Kayu	m ¹	Rp. 102.629,40
5	Sumur Bor	unit	Rp. 3.250.000,00
6	Sumur Ø 80 cm	cincin	Rp. 541.040,00
7	Pondasi Batu kali t 1 m	m ¹	Rp. 169.999,00
8	Pondasi Batu kali t 1,5 m	m ¹	Rp. 213.034,56
9	Pondasi Batu kali t 2 m	m ¹	Rp. 524.505,65
10	WC	unit	Rp. 1.203.848,00
11	Bak Mandi Biasa	unit	Rp. 532.326,86
12	Bak Mandi Keramik	unit	Rp. 960.851,12
13	Septiktank	unit	Rp. 2.302.432,04
14	Tungku Keramik	unit	Rp. 960.851,12
15	Selasar Beton	m ²	Rp. 77.568,68
16	Loneng	m ¹	Rp. 109.550,81
17	Paving Block	m ²	Rp. 138.941,31
18	Pasang Gorong-gorong Ø 100 inci	m ²	Rp. 255.000,00
19	Pasang Gorong-gorong Ø 80 inci	m ²	Rp. 210.000,00
20	Pasang Gorong-gorong Ø 60 inci	m ²	Rp. 163.500,00
21	Pasang Gorong-gorong Ø 40 inci	m ²	Rp. 124.500,00
22	Pasang Gorong-gorong Ø 20 inci	m ²	Rp. 87.000,00
23	Duiker A	m ²	Rp. 1.115.106,98
24	Duiker B	m ²	Rp. 703.204,22
25	Duiker C	m ²	Rp. 590.281,32

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR